



PUTUSAN

Nomor 617/Pid.B/2022/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Achmad Fauzi, ST;
2. Tempat lahir : Tanjung Balai;
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 16 Agustus 1984;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumahan Buana Asri Blok 11 Kelurahan Sioldengan Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa dilakukan penangkapan pada tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022;

Terdakwa Achmad Fauzi, S.T. ditahan dalam Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022;
2. Pembantaran oleh Penyidik sejak tanggal 03 September 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022;
4. Penuntut sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022;
6. Pengalihan ke tahanan Rumah oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan 21 Oktober 2022;
7. Perpanjangan Penahanan Rumah Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 22 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 617/Pid.B/2022/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 617/Pid.B/2022/PN Rap tanggal 19 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 617/Pid.B/2022/PN Rap tanggal 19 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Achmad Fauzi, ST, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "melakukan Penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Kesatu Pasal 353 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Achmad Fauzi, ST, dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan serta memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah martil yang gagang kayunya putus;
 - 1 (satu) potong potongan kayu;
 - 1 (satu) potong kemeja lengan pendek warn coklat yang terdapat bercak diduga darah;
 - 1 (satu) potong celana keper panjang warna coklat yang terdapat bercak diduga darah;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Nota Pembelaan dari Terdakwa yang dibacakan di persidangan tanggal 7 Desember 2022, yang dengan dalil-dalilnya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini membebaskan terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum serta memulihkan harkat, martabat dan nama baik terdakwa kepada keadaan semula;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Terdakwatersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 617/Pid.B/2022/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutannya semula, demikian juga Terdakwaterhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut secara lisan menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa ACHMAD FAUZI, ST, pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022, sekira pukul 12.45 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Pendidikan Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang berhak memeriksa dan mengadili perkaranya, "Melakukan Penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa Achmad Fauzi, ST sedang melaksanakan shalat Mahgrib berjamaah di Masjid Hj. Ummi Kalsum Perumahan Buana Asri Kelurahan Sioldengan Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu, kemudian disamping sebelah kanan Terdakwa ada anak-anak dan disamping Terdakwa tepat anak dari saksi Marulin Hasbi, SH, S.Sos, kemudian di samping anak dari saksi Marulin Hasbi, SH, S.Sos ada yang ribut, kemudian Terdakwa meyenggol anak dari saksi Marulin Hasbi, SH, S.Sos menggunakan lengan tangan kanan Terdakwa, dengan harapan agar anak yang ribut tersebut ikut tersegit dan diam;
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekira pukul 18.30 Wib saksi Marulin Hasbi, SH, S.Sos mengajak anak saksi Marulin Hasbi, SH, S.Sos yang sebelumnya mengadakan perbuatan Terdakwa kepada saksi Marulin Hasbi, SH, S.Sos untuk shalat Maghrib ber Jamaah di Masjid Umi Kalsum akan tetapi anak saksi Marulin Hasbi, SH, S.Sos tersebut tidak mau kemudian saksi Marulin Hasbi, SH, S.Sos pun pergi sendiri shalat Maghrib berjamaah tersebut lalu saat shalat Maghrib tersebut saksi Marulin Hasbi, SH, S.Sos melihat ternyata Terdakwa shalat berjamaah sehingga saksi Marulin Hasbi, SH, S.Sos teringat peristiwa yang diadakan oleh anak saksi Marulin Hasbi, SH, S.Sos lalu

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 617/Pid.B/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah saksi Marulin Hasbi, SH, S.Sos shalat saksi Marulin Hasbi, SH, S.Sos menunggu Terdakwa di depan Masjid Hj. Umi Kalsum tersebut untuk menanyakan apa salah anak saksi Marulin Hasbi, SH, S.Sos kepada Terdakwa;

- Beberapa saat kemudian Terdakwa keluar dan melintas didepan saksi Marulin Hasbi, SH, S.Sos sehingga saksi Marulin Hasbi, SH, S.Sos pun langsung bertanya kepada Terdakwa "Apa Salah Anakku, Kok Kau Sikut", kemudian dijawab Terdakwa "Nggak Ada Salah Anak Uwak, Yang Salah Itu Sebelah Anak Uwak, Ribut Shalat, Ku Sikut Anak Uwak Supaya Anak Yang Ribut Itu Ikut Terjatuh Dan Supaya Tidak Ribut", lalu saksi Marulin Hasbi, SH, S.Sos bertengkar mulut dengan Terdakwa tersebut yang mana saat itu saksi Marulin Hasbi, SH, S.Sos mengatakan "Jangan Anak-Anak Digitukan, Nanti Jadi Takut Shalat Di Masjid, Kalau Berani Sama Ayahnya, Kenapa Harus Sama Anak-Anak", kemudian Terdakwa pergi meninggalkan saksi Marulin Hasbi, SH, S.Sos lalu saksi Marulin Hasbi, SH, S.Sos pun pulang;
- Sekira pukul 20.30 wib Kepala Lingkungan Batu Sangkar datang ke rumah saksi Marulin Hasbi, SH, S.Sos kemudian menanyakan apa masalah saksi Marulin Hasbi, SH, S.Sos dengan Terdakwa, lalu saksi Marulin Hasbi, SH, S.Sos menceritakan peristiwa yang telah saksi Marulin Hasbi, SH, S.Sos terangkan tersebut diatas kepada kepala lingkungan dan saat itu kepala lingkungan mengatakan kepada saksi Marulin Hasbi, SH, S.Sos bahwa Terdakwa sudah berada di Polres Labuhanbatu untuk membuat laporan polisi;
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 09.00 wib saksi Marulin Hasbi, SH, S.Sos didatangi oleh babinkamtibmas Kel. Sioldengan dan kepala lingkungan Batu Sangkar menanyakan kepada saksi Marulin Hasbi, SH, S.Sos bagaimana kelanjutan permasalahan antara saksi Marulin Hasbi, SH, S.Sos dengan Terdakwa yang mana saat itu saksi Marulin Hasbi, SH, S.Sos mengatakan bahwa saksi Marulin Hasbi, SH, S.Sos mau berdamai tanpa ada mengeluarkan uang atau benda berharga lain (tanpa syarat) setelah itu saksi Marulin Hasbi, SH, S.Sos pun pergi shalat Dzuhur di rumah saksi Marulin Hasbi, SH,



S.Sos sedangkan babinkamtibmas dan kepala lingkungan pergi meninggalkan rumah saksi Marulin Hasbi, SH, S.Sos;

- Sekira pukul 12.45 wib saksi Marulin Hasbi, SH, S.Sos keluar dari rumah saksi Marulin Hasbi, SH, S.Sos untuk makan siang diluar akan tetapi saat saksi Marulin Hasbi, SH, S.Sos baru berjalan 300 (tiga ratus) meter dari Perumahan Buana Asri tepatnya di Belakang SD Negeri 116874 (tikungan) saksi Marulin Hasbi, SH, S.Sos bertemu dengan Terdakwa yang juga mengendarai sepeda motor kemudian Terdakwa langsung memberhentikan sepeda motornya tepat didepan sepeda motor saksi Marulin Hasbi, SH, S.Sos lalu Terdakwa mencagakkan sepeda motornya kemudian turun lalu mengambil 1 (satu) buah marti dari laci depan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut menggunakan tangan kanan Terdakwa, melihat hal tersebut saksi Marulin Hasbi, SH, S.Sos langsung mencagakkan sepeda motor saksi Marulin Hasbi, SH, S.Sos kemudian saksi Marulin Hasbi, SH, S.Sos langsung berlari menjauh dari Terdakwa tersebut kemudian Terdakwa mengejar saksi Marulin Hasbi, SH, S.Sos sambil meneriakkan perkataan "Mati Kau, Ku Matikan Kau" hingga saksi Marulin Hasbi, SH, S.Sos mendapati jalan buntu (tembok) sehingga saksi Marulin Hasbi, SH, S.Sos berusaha memutar yang menyebabkan saksi Marulin Hasbi, SH, S.Sos terjatuh lalu Terdakwa memukuli saksi Marulin Hasbi, SH, S.Sos menggunakan 1 (satu) buah martil yang dipegang Terdakwa menggunakan tangan kanan Terdakwa tersebut hingga saksi Marulin Hasbi, SH, S.Sos merasakan sakit dan tidak bisa menggerakkan badan saksi Marulin Hasbi, SH, S.Sos lalu saksi Marulin Hasbi, SH, S.Sos lihat Terdakwa pergi meninggalkan saksi Marulin Hasbi, SH, S.Sos kemudian saat itu saksi Marulin Hasbi, SH, S.Sos melihat martil yang sebelumnya digunakan Terdakwa memukuli saksi Marulin Hasbi, SH, S.Sos sudah patah (putus) dan terletak di tanah serta sudah banyak warga sekitar berkerumun melihat peristiwa yang saksi Marulin Hasbi, SH, S.Sos alami tersebut dengan jarak + 3 meter kemudian saksi Marulin Hasbi, SH, S.Sos meninggalkan lokasi tersebut sambil saksi Marulin Hasbi, SH, S.Sos membawa martil dengan gagang putus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut beserta potongan gagangnya tersebut menuju Polres Labuhanbatu untuk kepentingan penyelidikan peristiwa yang saksi Marulin Hasbi, SH, S.Sos alami ini;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Marulin Hasbi, SH, S.Sos mengalami luka, sebagaimana dengan Visum Et Repertum dari Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu Rumah Sakit Umum Daerah Rantau Prapat, Nomor : 445/6997/RM-RSUD/2022 tanggal 22 Juli 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nauli Asdam Simbolon, jabatan Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Labuhanbatu yang telah melakukan pemeriksaan terhadap seseorang :

Nama : Marulin Hasbi.
Umur : 43 Tahun.
Agama : Islam.
Alamat : Komplek Buana Asri No. 19 Blok B
Kelurahan Sioldengan Kecamatan Rantau
Selatan Kabupaten Labuhanbatu.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Hasil Pemeriksaan Kedapatan Sebagai Berikut:

1. Bengkak di kepala bagian belakang diameter satu koma lima sentimeter.
2. Bengkak di kepala bagian belakang samping kanan diameter satu sentimeter.
3. Luka robek bibir atas bagian tengah panjang satu sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter.
4. Luka robek di bibir bagian dalam panjang nol lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter dan dalam nol koma lima sentimeter.
5. Luka lecet di siku lengan kanan panjang tiga koma lima sentimeter, lebar satu koma lima sentimeter.
6. Luka robek di bawah lutut kanan panjang satu sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter dan dalam satu sentimeter.

Kesimpulan :

Berdasarkan keadaan tersebut diatas penyebab luka adalah akibat ruda paksa benda tumpul;

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 617/Pid.B/2022/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 ayat (1) KUHPidana;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Achmad Fauzi, ST, pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022, sekira pukul 12.45 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Pendidikan Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang berhak memeriksa dan mengadili perkaranya, "Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa Achmad Fauzi, ST sedang melaksanakan shalat Maghrib berjamaah di Masjid Hj. Umami Kalsum Perumahan Buana Asri Kelurahan Sioldengan Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu, kemudian disamping sebelah kanan Terdakwa ada anak-anak dan disamping Terdakwa tepat anak dari saksi Marulin Hasbi, SH, S.Sos, kemudian di samping anak dari saksi Marulin Hasbi, SH, S.Sos ada yang ribut, kemudian Terdakwa meyenggol anak dari saksi Marulin Hasbi, SH, S.Sos menggunakan lengan tangan kanan Terdakwa, dengan harapan agar anak yang ribut tersebut ikut tersegol dan diam;
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekira pukul 18.30 Wib saksi Marulin Hasbi, SH, S.Sos mengajak anak saksi Marulin Hasbi, SH, S.Sos yang sebelumnya mengadukan perbuatan Terdakwa kepada saksi Marulin Hasbi, SH, S.Sos untuk shalat Maghrib berjamaah di Masjid Umi Kalsum akan tetapi anak saksi Marulin Hasbi, SH, S.Sos tersebut tidak mau kemudian saksi Marulin Hasbi, SH, S.Sos pun pergi sendiri shalat Maghrib berjamaah tersebut lalu saat shalat Maghrib tersebut saksi Marulin Hasbi, SH, S.Sos melihat ternyata Terdakwa shalat berjamaah sehingga saksi Marulin Hasbi, SH, S.Sos teringat peristiwa yang diadukan oleh anak saksi Marulin Hasbi, SH, S.Sos lalu setelah saksi

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 617/Pid.B/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Marulin Hasbi, SH, S.Sos shalat saksi Marulin Hasbi, S.H, S.Sos menunggu Terdakwa di depan Masjid Hj. Umi Kalsum tersebut untuk menanyakan apa salah anak saksi Marulin Hasbi, SH, S.Sos kepada Terdakwa;

- Beberapa saat kemudian Terdakwa keluar dan melintas didepan saksi Marulin Hasbi, SH, S.Sos sehingga saksi Marulin Hasbi, SH, S.Sos pun langsung bertanya kepada Terdakwa "Apa Salah Anaku, Kok Kau Sikut", kemudian dijawab Terdakwa "Nggak Ada Salah Anak Uwak, Yang Salah Itu Sebelah Anak Uwak, Ribut Shalat, Ku Sikut Anak Uwak Supaya Anak Yang Ribut Itu Ikut Terjatuh Dan Supaya Tidak Ribut", lalu saksi Marulin Hasbi, SH, S.Sos bertengkar mulut dengan Terdakwa tersebut yang mana saat itu saksi Marulin Hasbi, SH, S.Sos mengatakan "Jangan Anak-Anak Digitukan, Nanti Jadi Takut Shalat Di Masjid, Kalau Berani Sama Ayahnya, Kenapa Harus Sama Anak-Anak", kemudian Terdakwa pergi meninggalkan saksi Marulin Hasbi, SH, S.Sos lalu saksi Marulin Hasbi, SH, S.Sos pun pulang;
- Sekira pukul 20.30 wib Kepala Lingkungan Batu Sangkar datang ke rumah saksi Marulin Hasbi, SH, S.Sos kemudian menanyakan apa masalah saksi Marulin Hasbi, SH, S.Sos dengan Terdakwa, lalu saksi Marulin Hasbi, SH, S.Sos menceritakan peristiwa yang telah saksi Marulin Hasbi, SH, S.Sos terangkan tersebut diatas kepada kepala lingkungan dan saat itu kepala lingkungan mengatakan kepada saksi Marulin Hasbi, SH, S.Sos bahwa Terdakwa sudah berada di Polres Labuhanbatu untuk membuat laporan polisi;
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 09.00 wib saksi Marulin Hasbi, SH, S.Sos didatangi oleh babinkamtibmas Kel. Sioldengan dan kepala lingkungan Batu Sangkar menanyakan kepada saksi Marulin Hasbi, SH, S.Sos bagaimana kelanjutan permasalahan antara saksi Marulin Hasbi, SH, S.Sos dengan Terdakwa yang mana saat itu saksi Marulin Hasbi, SH, S.Sos mengatakan bahwa saksi Marulin Hasbi, SH, S.Sos mau berdamai tanpa ada mengeluarkan uang atau benda berharga lain (tanpa syarat) setelah itu saksi Marulin Hasbi, SH, S.Sos pun pergi shalat Dzuhur di rumah saksi Marulin Hasbi, SH,



S.Sos sedangkan babinkamtibmas dan kepala lingkungan pergi meninggalkan rumah saksi Marulin Hasbi, SH, S.Sos;

- Sekira pukul 12.45 wib saksi Marulin Hasbi, SH, S.Sos keluar dari rumah saksi Marulin Hasbi, SH, S.Sos untuk makan siang diluar akan tetapi saat saksi Marulin Hasbi, SH, S.Sos baru berjalan 300 (tiga ratus) meter dari Perumahan Buana Asri tepatnya di Belakang SD Negeri 116874 (tikungan) saksi Marulin Hasbi, SH, S.Sos bertemu dengan Terdakwa yang juga mengendarai sepeda motor kemudian Terdakwa langsung memberhentikan sepeda motornya tepat didepan sepeda motor saksi Marulin Hasbi, SH, S.Sos lalu Terdakwa mencagakkan sepeda motornya kemudian turun lalu mengambil 1 (satu) buah marti dari laci depan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut menggunakan tangan kanan Terdakwa, melihat hal tersebut saksi Marulin Hasbi, SH, S.Sos langsung mencagakkan sepeda motor saksi Marulin Hasbi, SH, S.Sos kemudian saksi Marulin Hasbi, SH, S.Sos langsung berlari menjauh dari Terdakwa tersebut kemudian Terdakwa mengejar saksi Marulin Hasbi, SH, S.Sos sambil meneriakkan perkataan "Mati kau, ku matikan kau" hingga saksi Marulin Hasbi, SH, S.Sos mendapati jalan buntu (tembok) sehingga saksi Marulin Hasbi, SH, S.Sos berusaha memutar yang menyebabkan saksi Marulin Hasbi, SH, S.Sos terjatuh lalu Terdakwa memukuli saksi Marulin Hasbi, SH, S.Sos menggunakan 1 (satu) buah martil yang dipegang Terdakwa menggunakan tangan kanan Terdakwa tersebut hingga saksi Marulin Hasbi, SH, S.Sos merasakan sakit dan tidak bisa menggerakkan badan saksi Marulin Hasbi, SH, S.Sos lalu saksi Marulin Hasbi, SH, S.Sos lihat Terdakwa pergi meninggalkan saksi Marulin Hasbi, SH, S.Sos kemudian saat itu saksi Marulin Hasbi, SH, S.Sos melihat martil yang sebelumnya digunakan Terdakwa memukuli saksi Marulin Hasbi, S.H, S.Sos sudah patah (putus) dan terletak di tanah serta sudah banyak warga sekitar berkerumun melihat peristiwa yang saksi Marulin Hasbi, SH, S.Sos alami tersebut dengan jarak + 3 meter kemudian saksi Marulin Hasbi, SH, S.Sos meninggalkan lokasi tersebut sambil saksi Marulin Hasbi, SH, S.Sos membawa martil dengan gagang putus tersebut beserta potongan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gagangnya tersebut menuju Polres Labuhanbatu untuk kepentingan penyelidikan peristiwa yang saksi Marulin Hasbi, SH, S.Sos alami ini;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Marulin Hasbi, SH, S.Sos mengalami luka, sebagaimana dengan Visum Et Repertum dari Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Rumah Sakit Umum Daerah Rantau Prapat, Nomor : 445/6997/RM-RSUD/2022 tanggal 22 Juli 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nauli Asdam Simbolon, jabatan Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Labuhanbatu yang telah melakukan pemeriksaan terhadap seseorang :

Nama : Marulin Hasbi.
Umur : 43 Tahun.
Agama : Islam.
Alamat : Komplek Buana Asri No. 19 Blok B
Kelurahan Sioldengan Kecamatan Rantau
Selatan Kabupaten Labuhanbatu.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Hasil Pemeriksaan Kedapatan Sebagai Berikut:

1. Bengkak di kepala bagian belakang diameter satu koma lima sentimeter.
2. Bengkak di kepala bagian belakang samping kanan diameter satu sentimeter.
3. Luka robek bibir atas bagian tengah panjang satu sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter.
4. Luka robek di bibir bagian dalam panjang nol lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter dan dalam nol koma lima sentimeter.
5. Luka lecet di siku lengan kanan panjang tiga koma lima sentimeter, lebar satu koma lima sentimeter.
6. Luka robek di bawah lutut kanan panjang satu sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter dan dalam satu sentimeter.

Kesimpulan :

Berdasarkan keadaan tersebut diatas penyebab luka adalah akibat ruda paksa benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana;

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 617/Pid.B/2022/PN Rap



Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa telah mengerti dan memahami, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Marulin Hasbi, SH, S.Sos,bersumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menganiaya saksi pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 12.45 Wib di Jalan Pendidikan Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa terdakwa menganiaya saksi dengan menggunakan 1 (satu) buah martil;
- Bahwa sebelumnya saksi menegur terdakwa di depan Masjid Hj. Umi Kalsum di Perumahan Buana Asri Kelurahan Sioldengan Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu atas perbuatan terdakwa sebelumnya yang menyikut anak saksi yang sedang shalat didalam Masjid Hj. Umi Kalsum tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu dan hari Senin tanggal 17 dan 18 Juli 2022 sekira pukul 20.00 Wib anak saksi mengadu kepada saksi bahwa saat anak saksi shalat Maghrib di Masjid Hj. Umi Kalsum anak saksi tersebut di sikut oleh terdakwa hingga anak saksi jatuh, lalu pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekira pukul 18.30 Wib saksi mengajak anak saksi yang sebelumnya mengadakan perbuatan terdakwa kepada saksi untuk shalat Maghrib ber Jamaah di Masjid Umi Kalsum akan tetapi anak saksi tersebut tidak mau kemudian saksi pun pergi sendiri shalat Maghrib berjamaah tersebut lalu saat shalat Maghrib tersebut saksi melihat ternyata terdakwa juga shalat berjamaah sehingga saksi teringat peristiwa yang diadukan oleh anak saksi lalu setelah saksi shalat saksi menunggu terdakwa di depan Masjid Hj. Umi Kalsum tersebut untuk menanyakan apa salah anak saksi kepada terdakwa dan tidak lama kemudian terdakwa keluar dan melintas didepan saksi sehingga saksi pun langsung bertanya kepada terdakwa "Apa Salah Anakku, Kok Kau Sikut " dan dijawab terdakwa "Nggak Ada Salah Anak Uwak, Yang Salah Itu Sebelah Anak Uwak, Ribut Shalat, Ku Sikut Anak Uwak Supaya Anak Yang Ribut Itu Ikut Terjatuh Dan Supaya Tidak Ribut" sehingga saksi bertengkar dengan

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 617/Pid.B/2022/PN Rap



terdakwa, lalu saksi mengatakan “Jangan Anak-Anak Digitukan, Nanti Jadi Takut Shalat Di Masjid, Kalau Berani Sama Ayahnya, Kenapa Harus Sama Anak-Anak” lalu terdakwa pun pergi meninggalkan saksi lalu saksi pun pulang;

- Bahwa sekira pukul 20.30 Wib kepala lingkungan Batu Sangkar datang ke rumah saksi kemudian menanyakan apa masalah saksi dengan terdakwa lalu saksi pun menceritakan peristiwa yang telah saksi terangkan tersebut diatas kepada kepala lingkungan dan saat itu kepala lingkungan mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa sudah berada di Polres Labuhanbatu untuk membuat laporan polisi, lalu pada pagi harinya hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 09.00 Wib saksi didatangi oleh babinkamtibmas Kelurahan Sioldengan dan kepala Lingkungan Batu Sangkar menanyakan kepada saksi bagaimana kelanjutan permasalahan antara saksi dengan terdakwa yang mana saat itu saksi mengatakan bahwa saksi mau berdamai tanpa ada mengeluarkan uang atau benda berharga lain (tanpa syarat) setelah itu saksi pun pergi shalat Dzuhur di rumah saksi sedangkan babinkamtibmas dan kepala lingkungan pergi meninggalkan rumah saksi;
- Bahwa sekira pukul 12.45 Wib saksi keluar dari rumah saksi untuk makan siang diluar akan tetapi saat saksi baru berjalan 300 (tiga ratus) meter dari Perumahan Buana Asri tepatnya di Belakang SD Negeri 116874 (tikungan) saksi bertemu dengan terdakwa yang juga mengendarai sepeda motor lalu terdakwa langsung memberhentikan sepeda motornya tepat didepan sepeda motor saksi lalu terdakwa mencagakkan sepeda motornya kemudian turun lalu mengambil 1 (satu) buah marti dari laci depan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa tersebut menggunakan tangan kanan terdakwa, melihat hal tersebut saksi langsung mencagakkan sepeda motor saksi kemudian saksi langsung berlari menjauh dari terdakwa tersebut kemudian terdakwa mengejar saksi sambil meneriakkan perkataan “Mati Kau, Ku Matikan Kau” hingga saksi mendapati jalan buntu (tembok) sehingga saksi berusaha memutar yang menyebabkan saksi terjatuh lalu terdakwa pun memukuli saksi menggunakan 1 (satu) buah martil yang dipegang terdakwa menggunakan tangan kanan terdakwa tersebut hingga saksi merasakan sakit dan tidak bisa menggerakkan badan saksi lalu saksi lihat terdakwa pergi meninggalkan saksi

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 617/Pid.B/2022/PN Rap



kemudian saat itu saksi melihat martil yang sebelumnya digunakan terdakwa memukuli saksi sudah patah (putus) dan terletak di tanah serta sudah banyak warga sekitar berkerumun melihat peristiwa yang saksi alami tersebut dengan jarak + 3 meter kemudian saksi meninggalkan lokasi tersebut sambil saksi membawa martil dengan gagang putus tersebut beserta potongan gagangnya tersebut menuju Polres Labuhanbatu untuk kepentingan penyelidikan peristiwa yang saksi alami ini;

- Bahwa saksi tidak ingat berapa kali terdakwa memukuli saksi, namun terdakwa memukuli saksi bertubi-tubi menggunakan martil tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu tepatnya akan tetapi menurut saksi karena warga sekitar sudah banyak berkerumun, mungkin juga karena saksi sudah tidak berdaya (berlumuran darah) dan juga mungkin karena gagang martil terdakwa sudah patah (putus);
- Bahwa terdakwa tidak lagi memukuli saksi setelah gagang martil yang digunakan terdakwa memukuli saksi tersebut putus;
- Bahwa saat itu saksi hanya melindungi bagian dada dan kepala saksi sambil melihat keadaan sekitar saksi hingga saksi melihat terdakwa benar-benar pergi meninggalkan lokasi tersebut baru saksi meluruskan kaki saksi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami saksi yaitu badan saksi bersakitan dan saksi tidak tahu bagian mana saja badan saksi yang luka akan tetapi yang dapat saksi terangkan saat ini bibir saksi pecah, bagian belakang kepala saksi terdapat bengkak, luka tulang kering kaki kanan saksi dan bengkak lengan tangan kanan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi terhalang melakukan pekerjaan dan aktifitas saksi sehari – harinya karena hingga saat ini saksi masih di rawat inap di RSUD Rantauprapat;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengajukan bantahan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak ada menyikut anak korban;
- Bahwa sebelum patah palu Terdakwa sudah pergi;
- Bahwa Terdakwa sebelum Terdakwa pergi di halangi pakai kaki oleh saksi korban;
- Bahwa tidak ada mengintai korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengatakan ku matikan kau;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta uang melalui Babinkamtibmas;



2. Saksi Masnun Aritonang, bersumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah menganiaya Marulin Hasbi pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022, sekira pukul 12.45 Wib di Jalan Pendidikan Link. Purwodadi Kelurahan Bakaranbatu Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara dan alat apa yang dipergunakan terdakwa ketika melakukan penganiayaan terhadap Marulin Hasbi, karena saksi tidak melihatnya, yang saksi lihat hanya dimana ketika terdakwa mengejar Marulin Hasbi dan ditangan kanannya ada sebuah martil;
- Bahwa jarak saksi melihat mereka yang kejar - kejaran tersebut hanya sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti apa sebabnya sehingga terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Marulin Hasbi tersebut, namun menurut mereka karena masalah anak namun saksi tidak tahu apa permasalahan anak mereka;
- Bahwa yang saksi lihat terdakwa tidak terjadi apa-apa, sedangkan Marulin Hasbi mengalami pendarahan pada mulutnya;
- Bahwa pada saat itu teman saksi yang melihat terdakwa mengejar ngejar Marulin Hasbi adalah Samsinar Hasibuan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022, sekira pukul 12.45 Wib ketika saksi sedang berada didalam rumah saksi di Jalan Pendidikan lalu tiba-tiba saksi melihat terdakwa sedang mengejar-ngejar Marulin Hasbi sambil memegang sebuah martil menuju belakang rumah saksi. Melihat hal tersebut saksi langsung keluar dari rumah saksi dan begitu saksi keluar tetangga saksi bernama Samsinar Hasibuan juga keluar dan kami saling bertanya apa yang terjadi namun kami tidak ada yang tahu apa yang terjadi, beberapa saat kemudian saksi melihat terdakwa keluar dari belakang rumah saksi dengan muka pucat dan napas ngos – ngosan dan beberapa saat kemudian Marulin Hasbi juga keluar dari belakang rumah saksi dalam keadaan mulut berdarah. Melihat hal tersebut saksi langsung bertanya kepada Marulin Hasbi dengan ucapan, “Kenapanya“ lalu Marulin Hasbi menjawab “Gara-Gara Anak Nya Buk” setelah itu Marulin Hasbi berkata ”Kupisumkan Ini” setelah itu Marulin Hasbi kembali kebelakang rumah saksi dan pada saat ianya datang ianya sudah membawa martil yang patah,

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 617/Pid.B/2022/PN Rap



sementara terdakwa langsung pergi dengan mengenerai sepeda motornya. Setelah itu Marulin Hasbi langsung pergi juga dengan mengenderai sepeda motornya. Itulah kronologis kejadian yang saksi lihat dan saksi ketahui;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Samsinar Hasibuan, bersumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah menganiaya Marulin Hasbi pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022, sekira pukul 12.45 Wib di Jalan Pendidikan Link. Purwodadi Kelurahan Bakaranbatu Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara dan alat apa yang dipergunakan terdakwa ketika melakukan penganiayaan terhadap Marulin Hasbi tersebut, karena saksi tidak melihatnya, yang saksi lihat hanya dimana ketika terdakwa mengejar Marulin Hasbi dan ditangan kanan terdakwa ada sebuah martil;
- Bahwa jarak saksi melihat mereka yang kejar - kejaran tersebut hanya sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti apa sebabnya sehingga terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Marulin Hasbi tersebut, namun menurut mereka karena masalah anak namun saksi tidak tahu apa permasalahan anak mereka;
- Bahwa yang saksi lihat terdakwa tidak terjadi apa-apa, sedangkan Marulin Hasbi mengalami pendarahan pada mulutnya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022, sekira pukul 12.45 Wib ketika saksi sedang berada didalam rumah saksi di Jalan Pendidikan, lalu tiba-tiba saksi melihat terdakwa sedang mengejar-ngejar Marulin Hasbi sambil memegang sebuah martil menuju belakang rumah saksi, Melihat hal tersebut saksi langsung keluar dari rumah saksi dan begitu saksi keluar tetangga saksi bernama Masnun Aritonang juga keluar dan kami saling bertanya apa yang terjadi namun kami tidak ada yang tahu apa yang terjadi, beberapa saat kemudian saksi melihat terdakwa keluar dari belakang rumah saksi dengan muka pucat dan napas ngos-ngosan, dan beberapa saat kemudian Marulin Hasbi juga keluar dari belakang rumah saksi dalam keadaan mulut berdarah. Melihat hal tersebut Masnun Aritonang langsung berkata kepada Marulin Hasbi dengan ucapan, "Kenapanya" lalu Marulin Hasbi



menjawab "Gara-Gara Anak Nya Buk" setelah itu Marulin Hasbi berkata "Kupisumkan Ini" lalu Marulin Hasbi kembali kebelakang rumah saksi dan pada saat ianya datang ianya sudah membawa martil yang patah, sementara terdakwa langsung pergi dengan mengenerai sepeda motornya. Setelah itu Marulin Hasbi langsung pergi juga dengan mengenderai sepeda motornya. Itulah kronologis kejadian yang saksi lihat dan saksi ketahui;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- BahwaTerdakwa melakukan pemukulan terhadap Marulin Hasbi pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 12.45 Wib di Jalan Pendidikan Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan tersebut dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah martil bergagang kayu;
- Bahwa martil tersebut adalah milik Terdakwa, yang Terdakwa bawa dari rumah/ dari perkakas yang berada didepan rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memukulMarulin Hasbi menggunakan 1 (satu) buah martil bergagang kayu tersebut sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Marulin Hasbi karena sebelumnya yaitu pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekira pukul 18.45 Wib di depan Masjid Hj. Umi Kalsum Perumahan Buana Asri Kelurahan Sioldengan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu Marulin Hasbi menyalam Terdakwa kemudian menarik paksa Terdakwa lalu mencekik-cekik leher Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 18.30 Wib, ketika itu Terdakwa sedang melaksanakan shalat mahgrib berjamaah di masjid Hj. Ummi Kalsum perumahan Buana Asri Kelurahan Sioldengan Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu, kemudian disamping sebelah kanan Terdakwa ada anak-anak dandisamping Terdakwa tepat anak Marulin Hasbi, kemudian disamping anak Marulin Hasbiada yang ribut, kemudian Terdakwa menyenggol anak Marulin Hasbimenggunakan lengan tangan kanan Terdakwa, dengan maksud agar anak yang ribut tersebut ikut tersegol dan diam;



- Bahwa keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa pergi ke masjid Hj. Ummi Kalsum perumahan Buana Asri untuk melaksanakan shalat mahgrib, setelah Terdakwa selesai shalat Terdakwa bergegas untuk pulang kerumah, setelah Terdakwa keluar dari masjid tepatnya dipagar pintu keluar Marulin Hasbi mengampiri Terdakwa dan mengucapkan salam dan salam tersebut Terdakwa jawab, kemudian Marulin Hasbi mengulurkan tangannya dan tangan tersebut Terdakwa sambut dengan salaman setelah itu Marulin Hasbi memperkenalkan diri bahwa ia ayah Sogun, kemudian Marulin Hasbi berkata kepada Terdakwa “Kalau Kau Mau Betumbuk Samaku Jangan sama Anakku, Ayok Kita betumbuk” sambil menarik tangan Terdakwa yang sedang bersalaman tersebut sehingga Terdakwa tertarik keluar dari halaman masjid, kemudian disitu leher Terdakwa dicekik oleh Marulin Hasbi dengan menggunakan tangan kirinya dan tangan kanannya terus menggenggam tangan kanan Terdakwa, namun Terdakwa hanya terdiam setelah cekikan leher Terdakwa terlepas kemudian Terdakwa langsung pergi menuju rumah Terdakwa namun Marulin Hasbi terus mengikuti Terdakwa dan berkata “Uda Tua Kau, Jangan Kau Lawan Anak-Anak”, namun perkataan Marulin Hasbi tidak ada Terdakwa balas, kemudian tepatnya di simpang tiga Terdakwa jalan lurus menuju rumah Terdakwa sedang Marulin Hasbi belok ke arah kanan menuju rumahnya, sesampai dirumah Terdakwa menceritakan hal tersebut kepada istri Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengajak istri Terdakwa kerumah sakit untuk Terdakwa di visum, namun pihak rumah sakit meminta harus ada surat pengantar dari pihak kepolisian, mengetahui hal tersebut Terdakwa dan istri Terdakwa langsung pergi ke polres labuhanbatu, sampai di Polres Labuhanbatu tepat di SPKT Terdakwa menceritakan hal yang terjadi kepada Terdakwa, kemudian pihak kepolisian menyarankan kepada Terdakwa agar permasalahan tersebut diselesaikan melalui jalur kepala lingkungan;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan istri Terdakwa mendatangi rumah kepling Sioldengan namun sesampainya di rumah kepling ternyata kepling sedang tidak berada dirumah, lalu Terdakwa menelepon kepling agar kepling datang kerumah Terdakwa setelah Terdakwa dan istri pulang kerumah, sekira pukul 21.30 Wib kepling datang



kerumah Terdakwa dan Terdakwa menceritakan hal yang terjadi kepada Terdakwa, setelah kepling mendatangi Marulin Hasbibertujuan untuk menjelaskan maksud dan tujuan Terdakwa menyenggol anak pelaku, sekira pukul 21.40 Wib kepling datang kerumah Terdakwa kembali dan kepling sudah menjelaskan kepada Marulin Hasbi namun repon Marulin Hasbitidak baik dan berkata “Kalau mau lanjut lanjut”, setelah itu Terdakwa berkata kepada kepling “Pak Saya Masih Berhadap Cerita Ini Sampai Ke Babinkamtibmas, Mudah-Mudahan Babin Bisa Menyelesaikan”, kepling berkata “Malam Ini Tidak Bisa, Tunggu Besok Pagi Pak”, setelah itu kepling pun pulang kerumah;

- Bahwa kemudian hari Kamis tanggal 20 Juli 2022 sekira pukul 10.00 Wib, kepling dan Babin Kamtibmas datang kerumah Terdakwa dan Terdakwa menceritakan hal yang terjadi kepada Babin Kamtibmas, kemudian Babin Kamtibmas bertanya kepada Terdakwa ‘Bagaimana solusinya’ dan Terdakwa menjawab “Kembali kepada bapak saja, sebagai yang dituakan, saya percaya aja” lalu BabinKamtibmas berkata “Itu tergantung bapak dengan mencontohkan dengan minta maaf sudah cukup” Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa merasa malu dan semangat Terdakwa turun, Terdakwa berharap agar dibuat untuk mengembalikan semangat Terdakwa walaupun itu kecil”, kemudian Kepling dan Babin Kamtibmas pergi dan mendatangi Marulin Hasbi, namun Terdakwa tidak mengetahui bagaimana tanggapan Marulin Hasbikarena Kepling dan Babin Kamtibmas tidak kembali kerumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian sekira pukul 12.10 Wib ketika Terdakwa mau menjemput ketiga anak-anak Terdakwa dari sekolah SDN di Bakaran Batu dan membawa pulang kerumah, kemudian Terdakwa dan anak-anak Terdakwa makan siang, setelah selesai makan anak-anak Terdakwa harus megantarkan anak Terdakwa bernamaAlfi Sahrin Ramadhani ke sekolah, ketika Terdakwa mau berangkat disitu timbul perasaan Terdakwa takut bertemu dengan Marulin Hasbi dan diperlakukan seperti kemarin, setelah itu Terdakwa melihat 1 (satu) buah martil bergagang kayu di dekat pintu rumah, kemudian martil tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa letakkan di tempat pijakan sp. Motor Metic Vario, setelah itu Terdakwa pun pergi ke sekolah untuk mengantar anak Terdakwatersebut, setelah Terdakwa

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 617/Pid.B/2022/PN Rap



mengantarkan anak Terdakwa tersebut Terdakwa pun pergi dan keluar dari halaman sekolah, ketika Terdakwa keluar dari sekolah kemudian Terdakwa bertemu dengan Marulin Hasbi, lalu Marulin Hasbi menatap Terdakwa dan berkata kepada Terdakwa “ Ha, Mau Apa Kau”, lalu Terdakwa takut diperlakukan seperti kejadian sebelumnya sehingga Terdakwa langsung mengambil martil untuk menggertak Marulin Hasbi namun Marulin Hasbi turun dari sepeda Motor dan mencari sesuatu, karena Terdakwa khawatir Marulin Hasbi menemukan sesuatu untuk memukul Terdakwa maka Terdakwa pun mengejar Marulin Hasbi sampai ke belakang rumah warga, kemudian Marulin Hasbi terpeleset dan Terdakwa langsung memukul badan belakang Marulin Hasbi dengan martil sebanyak 2 kali, setelah itu Marulin Hasbi berusaha untuk berbalik badan dan Terdakwa khawatir Marulin Hasbi merampar martil Terdakwa sehingga Terdakwa kembali memukul Marulin Hasbi sebanyak 1 kali dan mengenai badan depan Marulin Hasbi dan lutut kaki kanan satu kali yang menyebabkan gagang kayu martil tersebut patah (putus), setelah itu Terdakwa pun pergi ke Polres Labuhanbatu untuk menyerahkan diri dan mengakui perbuatan Terdakwa terhadap Marulin Hasbi;

- Bahwa Terdakwa membawa martil tersebut untuk berjaga-jaga diri jika Marulin Hasbi bertemu dengan Terdakwa dan memperlakukan Terdakwa seperti kemarin, dan martil tersebut Terdakwa gunakan untuk menggertak (menakut-nakuti) Marulin Hasbi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada berencana untuk menganiaya Marulin Hasbi dengan sebuah martil, namun ketika itu kami tidak segera bertemu dan Marulin Hasbi kemudian Marulin Hasbi berkata kepada Terdakwa dengan nada mengancam “Mau Apa Kau”, disitu Terdakwa langsung mengambil martil dengan tujuan menakut-nakuti agar Marulin Hasbi segera berlalu meninggalkan Terdakwa, namun ketika itu Marulin Hasbi turun dari sepeda Motor dan mencari sesuatu untuk diambil, karena melihat hal tersebut Terdakwa merasa takut jika dia lebih dulu memukul Terdakwa, sehingga Terdakwa berupaya agar Marulin Hasbi tidak sempat menemukan sesuatu untuk memukul Terdakwa sehingga Terdakwa memukul Marulin Hasbi;
- Bahwa adapun cara Terdakwa yaitu martil Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan Terdakwa, kemudian martil tersebut Terdakwa

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 617/Pid.B/2022/PN Rap



pukulkan ke badan belakang Marulin Hasbi sebanyak 2 kali hingga Marulin Hasbi posisinya telungkup, kemudian Marulin Hasbi berbalik badan dan Terdakwa kembali memukul kearah badan depan Marulin Hasbi 1 kali yang mengenai bagian lengan Marulin Hasbi kemudian bagian lutut kaki kanan Marulin Hasbi 1 kali;

- Bahwa terdakwa belum berdamai dengan Marulin Hasbi;
- Bahwa terdakwa ada niat berdamai dengan Marulin Hasbi, namun tidak terlaksana, karena Marulin Hasbi meminta uang perdamaian sebesar Rp500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah);
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidanganTerdakwatidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah martil yang gagang kayunya putus;
- 1 (satu) potong potongan kayu;
- 1 (satu) potong kemeja lengan pendek warn acoklat yang terdapat bercak diduga darah;
- 1 (satu) potong celana keper panjang warna coklat yang terdapat bercak diduga darah;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan alat bukti surat berupaVisum Et Repertum dari Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu Rumah Sakit Umum Daerah Rantau Prapat, Nomor : 445/6997/RM-RSUD/2022 tanggal 22 Juli 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nauli Asdam Simbolon, jabatan Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Labuhanbatu yang telah melakukan pemeriksaan terhadap seseorang:

Nama : Marulin Hasbi.
Umur : 43 Tahun.
Agama : Islam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Komplek Buana Asri No. 19 Blok B Kel.
Sioldengan Kecamatan Rantau Selatan
Kabupaten Labuhanbatu.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Hasil Pemeriksaan Kedapatan Sebagai Berikut :

1. Bengkak di kepala bagian belakang diameter satu koma lima sentimeter.
2. Bengkak di kepala bagian belakang samping kanan diameter satu sentimeter.
3. Luka robek bibir atas bagian tengah panjang satu sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter.
4. Luka robek di bibir bagian dalam panjang nol lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter dan dalam nol koma lima sentimeter.
5. Luka lecet di siku lengan kanan panjang tiga koma lima sentimeter, lebar satu koma lima sentimeter.
6. Luka robek di bawah lutut kanan panjang satu sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter dan dalam satu sentimeter.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwatelah menganiaya saksi Marulin Hasbi, SH.,S.Sos pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 12.45 Wib di Jalan Pendidikan Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa benar, Terdakwa menganiaya saksi Marulin Hasbi, SH.,S.Sos menggunakan 1 (satu) buah martil bergagang kayu tersebut sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa benar, sebelumnya pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 18.30 Wib, ketika itu Terdakwa sedang melaksanakan shalat mahgrib berjamaah di masjid Hj. Ummi Kalsum perumahan Buana Asri Kelurahan Sioldengan Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu, kemudian disamping sebelah kanan Terdakwa ada anak-anak dandisamping Terdakwa ada anak saksi Marulin Hasbi, SH.,S.Sos,namun disamping anak saksi Marulin Hasbi, SH.,S.Sosada yang ribut, lalu Terdakwa meyenggol anak

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 617/Pid.B/2022/PN Rap



saksi Marulin Hasbi, SH.,S.Sos menggunakan lengan tangan kanan Terdakwa, dengan maksud agar anak yang ribut tersebut ikut tersekol dan diam;

- Bahwa benar, keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa pergi ke masjid Hj. Ummi Kalsum perumahan Buana Asri untuk melaksanakan shalat mahgrib, namun pada saat Terdakwa keluar dari masjid tepatnya dipagar pintu keluar saksi Marulin Hasbi, SH.,S.Sos mengampiri Terdakwa dan mengucapkan salam dan salam tersebut Terdakwa jawab, kemudian saksi Marulin Hasbi, SH.,S.Sos mengulurkan tangannya dan tangan tersebut Terdakwa sambut dengan salaman setelah itu saksi Marulin Hasbi, SH.,S.Sos memperkenalkan diri bahwa ia ayah Sogun, lalu saksi Marulin Hasbi, SH.,S.Sos berkata kepada Terdakwa "Kalau Kau Mau Betumbuk, Samaku Jangan sama Anakku, Ayok Kita betumbuk" sambil menarik tangan Terdakwa yang sedang bersalaman tersebut sehingga Terdakwa tertarik keluar dari halaman masjid, kemudian leher Terdakwa dicekik oleh saksi Marulin Hasbi, SH.,S.Sos dengan menggunakan tangan kirinya dan tangan kanannya terus menggenggam tangan kanan Terdakwa, namun Terdakwa hanya terdiam dan setelah cekikan leher Terdakwa terlepas lalu Terdakwa langsung pulang menuju rumah Terdakwa namun saksi Marulin Hasbi, SH.,S.Sos terus mengikuti Terdakwa dan berkata "Uda Tua Kau, Jangan Kau Lawan Anak-Anak", namun perkataan saksi Marulin Hasbi tidak Terdakwa balas, sesampainya di rumah Terdakwa menceritakan hal tersebut kepada istri Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengajak istri Terdakwa kerumah sakit untuk Terdakwa di visum, namun pihak rumah sakit meminta harus ada surat pengantar dari pihak kepolisian, mengetahui hal tersebut Terdakwa dan istri Terdakwa langsung pergi ke Polres Labuhanbatu, sesampainya di Polres Labuhanbatu tepat di SPK Terdakwa menceritakan hal yang terjadi kepada Terdakwa, kemudian pihak kepolisian menyarankan kepada Terdakwa agar permasalahan tersebut diselesaikan melalui jalur Kepala Lingkungan;
- Bahwa benar, kemudian Terdakwa dan istri Terdakwa mendatangi rumah Kepling Sioldengan namun Kepling ternyata sedang tidak berada di rumah, lalu Terdakwa menelepon Kepling agar Kepling datang kerumah Terdakwa setelah Terdakwa dan istri pulang

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 617/Pid.B/2022/PN Rap



kerumah, sekira pukul 21.30 Wib Kepling datang kerumah Terdakwa dan Terdakwa menceritakan hal yang terjadi kepada Terdakwa, setelah Kepling mendatangi saksi Marulin Hasbi, SH.,S.Sos bertujuan untuk menjelaskan maksud dan tujuan Terdakwa menyanggol anak pelaku, sekira pukul 21.40 Wib Kepling datang kerumah Terdakwa kembali dan Kepling sudah menjelaskan kepada saksi Marulin Hasbi, SH.,S.Sos namun respon saksi Marulin Hasbi, SH.,S.Sos tidak baik dan berkata "Kalau mau lanjut lanjut", setelah itu Terdakwa berkata kepada kepling "Pak Saya Masih Berhadap Cerita Ini Sampai Ke Babinkamtibmas, Mudah-Mudahan Babin Bisa Menyelesaikan", Kepling berkata "Malam Ini Tidak Bisa, Tunggu Besok Pagi Pak", setelah itu Kepling pun pulang kerumah;

- Bahwa benar, kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2022 sekira pukul 10.00 Wib, Kepling dan Babin Kantibmas datang kerumah Terdakwa dan Terdakwa menceritakan hal yang terjadi kepada Babin Kantibmas, lalu Babin Kantibmas bertanya kepada Terdakwa 'Bagaimana solusinya' dan Terdakwa menjawab "Kembali kepada bapak saja, sebagai yang dituakan, saya percaya aja" lalu BabinKantibmas berkata "Itu tergantung bapak dengan mencontohkan dengan minta maaf sudah cukup" Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa merasa malu dan semangat Terdakwa turun, Terdakwa berharap agar dibuat untuk mengembalikan semangat Terdakwa walaupun itu kecil", kemudian Kepling dan Babin Kantibmas pergi dan mendatangi saksi Marulin Hasbi, SH.,S.Sos, namun Terdakwa tidak mengetahui bagaimana tanggapan saksi Marulin Hasbi, SH.,S.Sos karena Kepling dan Babin Kantibmas tidak kembali kerumah Terdakwa;
- Bahwa benar, kemudian sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa hendak megantarkan anak Terdakwa bernama Alfi Sahrin Ramadhani ke sekolah, dan pada saat yang bersamaan timbul niat Terdakwa yang takut bertemu dengan saksi Marulin Hasbi, SH.,S.Sos karena kejadian sebelumnya, dan pada saat itu Terdakwa melihat 1 (satu) buah martil bergagang kayu di dekat pintu rumah, lalu martil tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa letakkan di tempat pijakan sp. Motor Metic Vario, setelah itu Terdakwa pun pergi ke sekolah untuk mengantar anak Terdakwa, namun pada saat Terdakwa keluar dari halaman sekolah, Terdakwa bertemu dengan saksi Marulin Hasbi,

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 617/Pid.B/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SH.,S.Sos dansaksi Marulin Hasbi, SH.,S.Sosmenatap dan berkata kepada Terdakwa "Ha, Mau Apa Kau", sehingga Terdakwa takut diperlakukan seperti kejadian sebelumnya sehingga Terdakwa langsung mengambil martil untuk menggertak saksi Marulin Hasbi, SH.,S.Sosnamun saksi Marulin Hasbi, SH.,S.Sos turun dari sepeda Motor dan mencari sesuatu, karena Terdakwa khawatir saksi Marulin Hasbi, SH.,S.Sos menemukan sesuatu untuk memukul Terdakwa maka Terdakwa pun mengejar saksi Marulin Hasbi, SH.,S.Sos sampai ke belakang rumah warga, kemudian saksi Marulin Hasbi, SH.,S.Sosterpeleset dan Terdakwa langsung memukul badan belakang saksi Marulin Hasbi, SH.,S.Sosdengan martil sebanyak 2 kali, dan pada saat saksi Marulin Hasbi, SH.,S.Sosberusaha untuk berbalik badan dan Terdakwa khawatir saksi Marulin Hasbi, SH.,S.Sosmengambil martil Terdakwa sehingga Terdakwa kembali memukul saksi Marulin Hasbi, SH.,S.Sossebanyak 1 kali dan mengenai badan depan saksi Marulin Hasbi, SH.,S.Sos dan lutut kaki kanan satu kali yang menyebabkan gagang kayu martil tersebut patah;

- Bahwa benar, akibat perbuatan terdakwa, saksi Marulin Hasbi, SH.,S.Sosmengalami bengkak di kepala bagian belakang diameter satu koma lima centimeter, bengkak di kepala bagian belakang samping kanan diameter satu centimeter, Luka robek bibir atas bagian tengah panjang satu centimeter, lebar nol koma lima centimeter, Luka robek di bibir bagian dalam panjang nol lima centimeter, lebar nol koma lima sentimeter dan dalam nol koma lima centimeter, Luka lecet di siku lengan kanan panjang tiga koma lima centimeter, lebar satu koma lima centimeter, Luka robek di bawah lutut kanan panjang satu centimeter, lebar nol koma lima centimeter dan dalam satu centimeter, sebagaimana dimaksud dalam Visum Et Repertum dari Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu Rumah Sakit Umum Daerah Rantau Prapat, Nomor : 445/6997/RM-RSUD/2022 tanggal 22 Juli 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nauli Asdam Symbolon, jabatan Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa benar, belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi Marulin Hasbi, SH.,S.Sos;



Menimbang, bahwa dari serangkaian pertimbangan atas fakta hukum diatas termasuk pertimbangan yang terkait dengan keberadaan barang bukti yang secara rasionil terkait dengan keberadaan terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdawatelah cukup terbukti dinyatakan bersalah atau tidak melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdawatelah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, yaitu Kesatu melanggar Pasal 353 Ayat (1) KUHPidana, Atau Kedua melanggar Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif sehingga Majelis Hakim akan memilih salah satu dari Surat Dakwaan Penuntut Umum yang paling mendekati dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu Dakwaan Alternatif Kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal353 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" disini adalah merupakan subyek hukum baik perorangan maupun korporasi yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang yang mempunyai identitas bernama Achmad Fauzi, ST., sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dipersidangan telah dikenali oleh para saksi dan tidak pula dibantah oleh Terdakwa sehingga tidak terjadi error in Persona oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Melakukan Penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sebagaimana dirumuskan didalam rancangan Undang-undang sebagai dengan sengaja memberikan penderitaan badan pada orang lain dan dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain. Perumusan ini kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi penganiayaan saja, sedangkan dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain merupakan interpretasi authentiek, selanjutnya doktrin menafsirkan penganiayaan sebagai setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain. Luka terdapat apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari bentuk semula, sedangkan pada rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan. Jadi Penganiayaan jelaslah sebagai melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain. Dalam hal ini Drs. H.A.K. Moch. Anwar, SH. Menyatakan pembuktian atas penganiayaan adalah cukup, apabila termuat bahwa pelaku telah dengan sengaja melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka sebagai tujuan atau kehendak dari pelaku, sedangkan penganiayaan berat artinya luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan saksi Marulin Hasbi, SH.,S.Sos, saksi Masnun Aritonang dan saksi Samsinar Hasibuan, yang dihubungkan dengan barang bukti serta keterangan terdakwa, yang antara satu dengan lainnya saling bersesuaian bahwaTerdakwa telah menganiaya saksi Marulin Hasbi, SH.,S.Sos pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 12.45 Wib di Jalan Pendidikan Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu, adapun terdakwa menganiaya saksi Marulin Hasbi, SH.,S.Sos menggunakan 1 (satu) buah martil bergagang kayu tersebut sebanyak 4 (empat) kali;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermulapada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 18.30 Wib, ketika itu Terdakwa sedang shalat mahgrib di masjid Hj. Ummi Kalsum perumahan Buana Asri Kelurahan Sioldengan Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu, dan disamping sebelah kanan Terdakwa ada anak-anak, sedangkandisamping Terdakwa ada anak saksi Marulin Hasbi, SH.,S.Sos, namun disamping anak saksi Marulin Hasbi, SH.,S.Sos ada yang ribut, lalu Terdakwa menyenggol anak saksi Marulin Hasbi, SH.,S.Sos menggunakan lengan tangan kanan Terdakwa, dengan maksud agar anak yang ribut tersebut ikut tersegol dan diam, kemudian keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa pergi ke masjid Hj. Ummi Kalsum perumahan Buana Asri untuk shalat mahgrib, namun pada saat Terdakwa keluar dari masjid tepatnya dipagar pintu keluar saksi Marulin Hasbi,

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 617/Pid.B/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH.,S.Sos mengampiri Terdakwa dan mengucapkan salam dan salam tersebut Terdakwa jawab, kemudian saksi Marulin Hasbi, SH.,S.Sos mengulurkan tangannya dan tangan tersebut Terdakwa sambut dengan salaman setelah itu saksi Marulin Hasbi, SH.,S.Sos memperkenalkan diri bahwa ia ayah Sogun, lalu saksi Marulin Hasbi, SH.,S.Sos berkata kepada Terdakwa "Kalau Kau Mau Betumbuk, Samaku, Jangan sama Anakku, Ayok Kita betumbuk" sambil menarik tangan Terdakwa yang sedang bersalaman tersebut sehingga Terdakwa tertarik keluar dari halaman masjid, kemudian leher Terdakwa dicekik oleh saksi Marulin Hasbi, SH.,S.Sos dengan menggunakan tangan kirinya dan tangan kanannya terus menggenggam tangan kanan Terdakwa, namun Terdakwa hanya terdiam dan setelah cekikan leher Terdakwa terlepas lalu Terdakwa langsung pulang menuju rumah Terdakwa namun saksi Marulin Hasbi, SH.,S.Sos terus mengikuti Terdakwa dan berkata "Uda Tua Kau, Jangan Kau Lawan Anak-Anak", namun perkataan saksi Marulin Hasbi tidak Terdakwa balas, sesampainya dirumah Terdakwa menceritakan hal tersebut kepada istri Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengajak istri Terdakwa kerumah sakit untuk Terdakwa di visum, namun pihak rumah sakit meminta harus ada surat pengantar dari pihak kepolisian, mengetahui hal tersebut Terdakwa dan istri Terdakwa langsung pergi ke Polres Labuhanbatu, sesampainya di Polres Labuhanbatu tepat di SPK Terdakwa menceritakan hal yang terjadi kepada Terdakwa, kemudian pihak kepolisian menyarankan kepada Terdakwa agar permasalahan tersebut diselesaikan melalui jalur Kepala Lingkungan;

Menimbang, bahwa benar kemudian Terdakwa dan istri Terdakwa mendatangi rumah Kepling Sioldengan namun Kepling ternyata sedang tidak berada dirumah, lalu Terdakwa menelepon Kepling agar Kepling datang kerumah Terdakwa setelah Terdakwa dan istri pulang kerumah, sekira pukul 21.30 Wib Kepling datang kerumah Terdakwa dan Terdakwa menceritakan hal yang terjadi kepada Terdakwa, setelah Kepling mendatangi saksi Marulin Hasbi, SH.,S.Sos bertujuan untuk menjelaskan maksud dan tujuan Terdakwa menyenggol anak pelaku, sekira pukul 21.40 Wib Kepling datang kerumah Terdakwa kembali dan Kepling sudah menjelaskan kepada saksi Marulin Hasbi, SH.,S.Sos namun respon saksi Marulin Hasbi, SH.,S.Sos tidak baik dan berkata "Kalau mau lanjut lanjut", setelah itu Terdakwa berkata kepada kepling "Pak Saya Masih Berhadap Cerita Ini Sampai Ke Babinkamtibmas, Mudah-Mudahan Babin Bisa Menyelesaikan", Kepling berkata "Malam Ini Tidak Bisa, Tunggu Besok Pagi Pak", setelah itu Kepling pun pulang

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 617/Pid.B/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerumah, kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2022 sekira pukul 10.00 Wib, Kepling dan Babin Kamtibmas datang kerumah Terdakwa dan Terdakwa menceritakan hal yang terjadi kepada Babin Kamtibmas, lalu Babin Kamtibmas bertanya kepada Terdakwa "Bagaimana solusinya" dan Terdakwa menjawab "Kembali kepada bapak saja, sebagai yang dituakan, saya percaya aja" lalu BabinKamtibmas berkata "Itu tergantung bapak dengan mencontohkan dengan minta maaf sudah cukup" Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa merasa malu dan semangat Terdakwa turun, Terdakwa berharap agar dibuat untuk mengembalikan semangat Terdakwa walaupun itu kecil", kemudian Kepling dan Babin Kamtibmas pergi dan mendatangi saksi Marulin Hasbi, SH.,S.Sos, namun Terdakwa tidak mengetahui bagaimana tanggapan saksi Marulin Hasbi, SH.,S.Sos karena Kepling dan Babin Kamtibmas tidak kembali kerumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa benar sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa hendak megantarkan anak Terdakwa bernama Alfi Sahrin Ramadhani ke sekolah, dan pada saat yang bersamaan timbul niat Terdakwa yang takut bertemu dengan saksi Marulin Hasbi, SH.,S.Sos karena kejadian sebelumnya, dan pada saat itu Terdakwa melihat 1 (satu) buah martil bergagang kayu di dekat pintu rumah, lalu martil tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa letakkan di tempat pijakan sp. Motor Metic Vario, setelah itu Terdakwa pun pergi ke sekolah untuk mengantar anak Terdakwa, namun pada saat Terdakwa keluar dari halaman sekolah, Terdakwa bertemu dengan saksi Marulin Hasbi, SH.,S.Sos dan saksi Marulin Hasbi, SH.,S.Sos menatap dan berkata kepada Terdakwa "Ha, Mau Apa Kau", sehingga Terdakwa takut diperlakukan seperti kejadian sebelumnya sehingga Terdakwa langsung mengambil martil untuk menggertak saksi Marulin Hasbi, SH.,S.Sos namun saksi Marulin Hasbi, SH.,S.Sos turun dari sepeda Motor dan mencari sesuatu, karena Terdakwa khawatir saksi Marulin Hasbi, SH.,S.Sos menemukan sesuatu untuk memukul Terdakwa maka Terdakwa pun mengejar saksi Marulin Hasbi, SH.,S.Sos sampai ke belakang rumah warga, kemudian saksi Marulin Hasbi, SH.,S.Sos terpeleset dan Terdakwa langsung memukul badan belakang saksi Marulin Hasbi, SH.,S.Sos dengan martil sebanyak 2 kali, dan pada saat saksi Marulin Hasbi, SH.,S.Sos berusaha untuk berbalik badan dan Terdakwa khawatir saksi Marulin Hasbi, SH.,S.Sos mengambil martil Terdakwa sehingga Terdakwa kembali memukul saksi Marulin Hasbi, SH.,S.Sos sebanyak 1 kali dan mengenai badan depan saksi Marulin Hasbi,



SH.,S.Sos dan lutut kaki kanan satu kali yang menyebabkan gagang kayu martil tersebut patah;

Menimbang, bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi Marulin Hasbi, SH.,S.Sos, mengalami Bengkak di kepala bagian belakang diameter satu koma lima centimeter, Bengkak di kepala bagian belakang samping kanan diameter satu centimeter, Luka robek bibir atas bagian tengah panjang satu centimeter, lebar nol koma lima centimeter, Luka robek di bibir bagian dalam panjang nol lima centimeter, lebar nol koma lima centimeter dan dalam nol koma lima centimeter, Luka lecet di siku lengan kanan panjang tiga koma lima centimeter, lebar satu koma lima centimeter dan Luka robek di bawah lutut kanan panjang satu centimeter, lebar nol koma lima centimeter dan dalam satu centimeter, sebagaimana dimaksud dalam Visum Et Repertum dari Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu Rumah Sakit Umum Daerah Rantau Prapat, Nomor : 445/6997/RM-RSUD/2022 tanggal 22 Juli 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nauli Asdam Simbolon, jabatan Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Labuhanbatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas diketahui bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut telah di rencanakan terlebih dahulu dimana Terdakwa yang berangkat dari rumah mengambil 1 (satu) buah martil yang kemudian disimpan didalam sepeda motor terdakwa, untuk dipergunakan ketika bertemu dengan saksi Marulin Hasbi, SH.,S.Sos;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dimana pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (*Schulditsluitingsgronden*) yang dapat menghapuskan kesalahannya, maupun alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgronden*) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dengan alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Bahwa adalah penting dan beralasan hukum, untuk memberi kesempatan sedemikian rupa kepada Terdakwa untuk berupaya maksimal memperbaiki diri dan perilakunya, setelah ia selesai menjalani pidananya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam hal penjatuhan pidana tidak semata-mata hanya memperhatikan kepentingan penegakan hukum semata namun harus tetap memperhatikan hak dan kepentingan Terdakwa sebagaimana layaknya;

Bahwa pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan/ requisitor Penuntut Umum selama 3 (tiga) Tahun, Majelis berpendapat tuntutan tersebut terlalu berat, karena ancaman hukum dakwaan Kesatu melanggar pasal 353 Ayat (1) KUHPidana adalah selama 4 (empat) tahun, dengan mengingat bahwa saksi Marulin Hasbi, SH.,S.Sos sebagai korban dalam perkara ini masih dapat melakukan aktifitasnya seperti biasa setelah kejadian tersebut, oleh karenanya dalam penjatuhan pemidanaan Majelis Hakim tidak cukup sependapat dengan tuntutan/ requisitor Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Terdakwa yang disampaikan dipersidangan yang pada pokoknya memohon agar membebaskan terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum serta memulihkan harkat, martabat dan nama baik terdakwa kepada keadaan semula, terhadap Nota Pembelaan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim setelah memperhatikan fakta hukum dan keadaan-keadaan yang ditemukan selama persidangan tidak sependapat dengan Nota Pembelaan Terdakwa tersebut karena sifat melawan hukum terdakwa telah ditemukan dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan, ternyata terdakwa mempunyai niat untuk mengadakan perdamaian dengan saksi Marulin Hasbi, SH.,S.Sos sebagai korban dalam perkara ini, namun perdamaian tersebut tidak dapat terlaksana karena ada permintaan sejumlah uang sebanyak Rp 500.000.000,00 (Lima ratus juta dari pihak) saksi Marulin Hasbi, SH.,S.Sos, sehingga tidak ada kata sepakat untuk berdamai antara pihak terdakwa dengan pihak saksi saksi Marulin Hasbi, SH.,S.Sos;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 617/Pid.B/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sangat penting dan beralasan hukum, untuk memberi kesempatan sedemikian rupa kepada Terdakwa untuk berupaya maksimal memperbaiki diri dan perilakunya setelah selesai menjalani pidananya dan dalam hal penjatuhan pidana tidak semata-mata hanya memperhatikan kepentingan penegakan hukum semata namun harus tetap memperhatikan hak dan kepentingan Terdakwa sebagaimana layaknya, yang pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan, sedangkan terhadap lamanya hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim berpendapat karena masih adanya hal-hal meringankan ditemukan dalam diri Terdakwa secara subyektif, Majelis Hakim juga mengingat bahwa tujuan atau orientasi pemidanaan sekarang ini tidak lagi melulu atau mengacu kepada pembalasan dendam akan tetapi lebih berorientasi kepada proses untuk mendidik Terdakwa supaya dapat kembali menjadi manusia yang lebih baik, akan tetapi tetap dengan mengingat keseimbangan antara kompensasi bagi korban dengan kepentingan bagi diri Terdakwa sebagai seorang manusia yang masih dapat diharapkan untuk menjadi baik;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah martil yang gagang kayunya putus;
- 1 (satu) potong potongan kayu;
- 1 (satu) potong kemeja lengan pendek warnacoklat yang terdapat bercak diduga darah;
- 1 (satu) potong celana keper panjang warna coklat yang terdapat bercak diduga darah;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena selama persidangan Terdakwa berada dalam tahanan rumah maka, lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka menurut ketentuan dalam pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum Putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 353 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Achmad Fauzi, ST., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Berencana" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah martil yang gagang kayunya putus;
 - 1 (satu) potong potongan kayu;
 - 1 (satu) potong kemeja lengan pendek warn coklat yang terdapat bercak diduga darah;
 - 1 (satu) potong celana keper panjang warna coklat yang terdapat bercak diduga darah;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022, oleh Welly Irdianto, SH., sebagai Hakim Ketua, Hendrik Tarigan, SH.,MH., dan Vini Dian Aprilia P, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Sarbarita Simanjuntak, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat serta dihadiri oleh Theresia Deliana Br Tarigan Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendrik Tarigan, SH.,MH.

Welly Irdianto, SH.

Vini Dian Aprilia P, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Sarbarita Simanjuntak, SH.